

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Oleh karena pengaruh kemajuan IPTEK dan globalisasi, semakin banyak ditemukan peredaran narkoba yang dilakukan melalui jual beli online dengan perantara internet dan *e-commerce*. Melihat putusan-putusan kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa proses peradilan bagi kasus-kasus peredaran narkoba di dunia maya belum memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perimbangannya, yang menyebabkan kekosongan hukum bagi kasus siber peredaran narkoba melalui dunia maya. Salah satu kesulitan dalam penggunaan hukum siber dalam kasus peredaran narkoba adalah pembuktian keterlibatan dunia maya dalam transaksi jual belinya. Untuk itu diperlukan perluasan alat bukti petunjuk yang berada dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP) agar dapat mengatur alat bukti yang terjadi pada kasus-kasus kejahatan siber.
2. Oleh karena masih adanya kekosongan hukum bagi proses peradilan bagi kasus-kasus peredaran narkoba di dunia maya, di Indonesia Majelis Hakim cenderung masih menggunakan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang mengandung empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dapat diancam dengan sanksi pidana. Penyelesaian tindak pidana narkoba yang terdapat dalam kasus kejahatan siberpun akhirnya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun aturan mengenai penyedia narkoba dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 dirasa tidak

cukup karena sifatnya tidak lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

1. Melihat kenaikan jumlah peredaran narkotika melalui dunia maya, dalam memperimbangkan kasus-kasus siber semacam ini Hakim mulai dapat mempertimbangkan alat bukti khusus. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan kasus siber dapat diperoleh dari :
 - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat atau optik yang serupa dengan itu;
 - b. Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat diterima, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupoa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
2. Munculnya beberapa kasus yang menyangkut tanggung jawab Penyedia Jasa Layanan Digital melalui Internet dalam kasus peredaran narkotika seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam hal merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan materi muatan ataupun substansi mengenai Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*, sesuai dengan yang ada pada Surat Edaran tersebut agar dapat menjadi instrumen hukum yang menjamin tanggung jawab hukum para pengusaha yang bergerak di bidang *e-commerce*.